Kebijakan 5 Hari Sekolah, Mensos Khofifah Usulkan Mendikbud dan Menag Segera Terbitkan SKB

Sabtu, 22 Juli 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengusulkan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait kebijakan lima hari sekolah. Usulan ini dilontarkan karena aturan tentang guru dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 belum mengatur secara detail tentang keberadaan pesantren dan madrasah diniyah.

Khofifah menekankan pentingnya SKB untuk menjembatani perbedaan dan mencegah potensi konflik terkait penerapan kebijakan lima hari sekolah. Menurutnya, sekolah regular dengan ponpes dan madin memiliki tradisi dan cara yang berbeda, sehingga perlu ada perhatian khusus agar tidak terjadi kesenjangan dalam proses pendidikan.

Usulan SKB ini muncul berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang khawatir terhadap potensi madin dan pondok pesantren untuk terdampak negatif akibat kebijakan lima hari sekolah. Khofifah menegaskan bahwa pendidikan harus merata dan mencerdaskan semua anak bangsa, termasuk mereka yang belajar di pesantren dan madrasah.

Kebijakan lima hari sekolah sendiri merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka melalui kegiatan di luar sekolah.

Dalam penerapannya, semua kegiatan siswa akan dinilai oleh sekolah, dan siswa akan menerima dua rapor: nilai pelajaran berupa angka dan rekaman kegiatan siswa. Buku khusus akan digunakan untuk mencatat kegiatan di luar sekolah dan harus ditandatangani oleh pengajar atau pelatih. Koordinasi antara guru dengan pengajar atau pelatih di luar sekolah juga akan dilakukan untuk memantau kegiatan siswa.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.